



PUTUSAN
NOMOR : 43/PDT/2007/PT.BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :-----

1. **H. ACHMAD**, Wiraswasta, beralamat di Pondok Jagung Rt. 002 / 02,
Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong, Kabupaten
Tangerang ;-----

2. **S U R Y A D I**, Karyawan, beralamat di Pondok Jagung Rt. 002 / 02,
Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong, Kabupaten
Tangerang ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu : SUMARDI, SH. MH.
dan DEDDY SURYADI, SH. MH., Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum
pada Kantor Hukum (Law Office) SUMARDI & PARTNER, beralamat di
Jl. Jenderal Sudirman, Ruko Modernland Blok CR No. 33, Kota Tangerang,
Propinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus masing-masing tertanggal
31 Januari 2007, Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMBANDING** / semula
PARA TERGUGAT ; -----

L a w a n

PT. NUR AKBAR, Dalam hal ini diwakili oleh YUDI WIJAYA sebagai Direktur,
beralamat di Komplek Pertokoan Villa Melati Mas Blok B 8/1,
Jl. Raya Serpong, Desa Jelupang, Kecamatan Serpong, Kabupaten
Tangerang ----- / 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 2 -

Tangerang, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu : Djoni Herwanto, SH., Pengacara berkantor di Januar Tjahjadi, SH., dan Rekan, beralamat di Jl. Alaydrus No. 45, Lt. 3, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2006, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** / semula **PENGGUGAT**; -----

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

----- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, tanggal 22 Januari 2007 No. 226 / Pdt.G / 2006 / PN.Tng, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

DALAM KONPENSI : -----

DALAM PROVISI : -----

- Menolak Provisi Penggugat ; -----

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ; -----
- Menyatakan Tergugat I dan II telah melakukan perbuatan melawan hukum ; -----
- Menyatakan Penggugat adalah pemilik atas sebidang tanah seluas 19.646 M², Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3481, Gambar Situasi No. 4263 / 1997, tanggal 5 Februari 1997, setempat dikenal dengan Desa Jelupang, Kec. Serpong, Kab. Tangerang, dahulu propinsi Jawa Barat sekarang Propinsi Banten ; -----

Menghukum ----- / 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 3 -

- Menghukum Tergugat I dan II serta pihak-pihak yang mendapat hak daripadanya untuk mengosongkan tanah milik Penggugat seluas 19.946 M², Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 3481, Gambar Situasi No. 4263 / 1997, tanggal 5 Februari 1997, setempat dikenal dengan Desa Jelupang, Kec. Serpong, Kab. Tangerang, dahulu propinsi Jawa Barat sekarang Propinsi Banten ; -----
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan tersebut ; -----
- Menghukum Tergugat I dan II maupun pihak-pihak yang mendapat hak daripadanya untuk secara tanggung renteng membayar pada Penggugat ganti rugi materil sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya sejak putusan ini diucapkan sampai mempunyai kekuatan Hukum tetap ; -----
- Menolak gugatan Penggugat I dan II Rekompensi ; -----

DALAM REKONPENSİ : -----

- Menolak gugatan Penggugat I dan II Rekompensi ; -----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ ; -----

- Menghukum Tergugat I dan II Konpensi /. Penggugat I dan II Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 1.659.000,- (satu juta enam ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

----- Membaca Risalah Pernyataan Permohonan Banding tanggal 27 Februari 2007 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang yang isinya menerangkan bahwa Para Pembanding / Para Tergugat telah memohon banding atas Putusan Pengadilan Negeri Tangerang dalam perkara ini, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding / Penggugat pada tanggal 13 Maret 2007 dengan seksama ; -----

Menimbang ----- /4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 4 -

----- Menimbang, bahwa Para Pembanding / Para Tergugat tidak menyerahkan memori banding, demikian pula Terbanding / Penggugat dan tidak menyerahkan kontra memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa baik kepada Para Pembanding / Para Tergugat dan Terbanding / Penggugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten dengan surat pemberitahuan masing-masing tanggal 09 April 2007 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding / Para Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara yang ditentukan oleh Undang-undang serta syarat-syarat lainnya telah terpenuhi, maka permohonan banding dari Para Pembanding / Para Tergugat harus dinyatakan dapat diterima;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Januari 2007 No. 226 / Pdt.G / 2006 / PN.Tng, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum tersebut dapat disetujui dan di ambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dengan demikian maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Januari 2007 No : 226 / Pdt.G / 2006 / PN.Tng. tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan ; -----

Menimbang ----- / 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 5 -

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,
maka Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Januari 2007 No. 226 /
Pdt.G / 2006 / PN.Tng. dapat dikuatkan;-----

----- Menimbang, bahwa karena Para Pembanding / Para Tergugat berada dipihak
yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua
tingkat peradilan;-----

----- Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan
hukum yang bersangkutan; -----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para Tergugat ; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 22 Januari 2007,
No. 226 / Pdt.G / 2006 / PN.Tng. yang dimohonkan banding tersebut;-----
- Menghukum Para Pembanding / Para Tergugat untuk membayar biaya perkara
yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan
sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);-----

----- Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Banten pada hari : **R A B U** tanggal **13 Juni 2007**, oleh kami : **H. SANIM
DJARWADI, SH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Banten selaku Ketua Majelis,
Hj. SUSILOWATI, SH. CN. dan **Hj. WIWIK WIDIJASTUTI, SH.**, masing-
masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Banten tanggal 07 Juni 2007 Nomor : 43 / Pen. Pdt / 2007 /
PT.BTN. untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding, putusan

Mana ----- / 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id - 6 -

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis tersebut, dengan dihadiri **FERI ARDIANSYA, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;-----

KETUA MAJELIS,

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

TTD,

TTD,

H. SANIM DJARWADI, SH.

1. Hj. SUSILOWATI, SH. CN.

TTD,

2. Hj. WIWIK WIDIJASTUTI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD,

FERI ARDIANSYA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

- Materai -----	Rp.	6.000,-
- Redaksi -----	Rp.	3.000,-
- Administrasi -----	Rp.	75.000,-
- Pemberitahuan -----	<u>Rp.</u>	<u>216.000,-</u>
Jumlah -----	Rp.	300.000,-